



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 404/KPTS/PK.300/M/05/2022

TENTANG

PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing dan babi dengan tingkat penularan 90-100% dan dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa berdasarkan laporan Gubernur Provinsi Aceh serta hasil konfirmasi pengujian Pusat Veteriner Farma Surabaya telah ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Provinsi Aceh Nomor 524.3/6755 Tanggal 7 Mei 2022 perihal Status Provinsi Aceh Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 2. Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 07002/PK.300/F4/05/2022 Tanggal 7 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai daerah wabah penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

KEDUA : Bupati pada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan, melakukan penutupan wilayah.

KETIGA : Pada daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) berupa:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian;
- b. pencegahan;
- c. pengamanan;
- d. pemberantasan; dan
- e. pengobatan hewan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tindakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dikoordinasikan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Nasional dengan melibatkan:
- a. Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;
 - b. Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Pejabat Otoritas Veteriner Karantina Hewan;
 - d. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi; dan
 - e. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.
- KELIMA : Pejabat Karantina Hewan wajib melakukan pengawasan maksimum media pembawa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Kesehatan;
9. Gubernur Provinsi Aceh;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Bupati/Wali Kota di Provinsi Aceh;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Aceh; dan
14. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Aceh.